

**KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK PAKJO PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

Ari Octra Praga

502009191

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG**

Nama : Ari Octa Praga
Nim : 50 2009 191
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.



Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Marshaal NG, SH., MH.

Anggota : 1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH

2. MH Tho'an Basri, SH., M.H



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUAEMIATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk:

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamatarku.*

Judul Skripsi : **KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG**

Penulis,

Pembimbing,

Ari Octra Praga

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?
2. Apakah akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang didukung oleh data wawancara, yang bersifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder. data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 3) Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, indeks kumulatif.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIAa Palembang

Data yang telah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku pada masalah tertentu dan kongkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum dan diterapkan secara khusus.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang yaitu : berkelakuan baik agar mendapatkan dan harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam lapas. Program yang telah diberikan oleh lapas meliputi pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur'an latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada di dalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
2. Akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang, yaitu hukuman terhadap narapidana berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi berkurang sejumlah remisi atau pengurangan yang diberikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya..
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Januari 2016

Penulis,

Ari Octra Praga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	11
D. Defenisi Operasional	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	16
B. Pembinaan Nara Pidana Anak.....	22
C. Jenis-jenis Hukuman Pada Anak Pidana.....	27
D. Pengertian Remisi	33

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang	37
B. Akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang	48

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu negara menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.¹

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.²

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan akibat baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau dengan kata lain bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak sekarang ini sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengenai tindak pidana narkoba.³

Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menyusun Undang-Undang tentang Peradilan Anak, baik dalam bentuk formil maupun materil. Usaha ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, karena di Indonesia peraturan yang mengatur masalah anak tergolong relatif minim. Dengan keterbatasan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 4

peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur tentang anak tidak hanya terjadi pada hukum pidana materil semata, melainkan juga terjadi pada hukum pidana formal.

Pengaturan tentang anak terdapat pada Pasal 153 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 171 sub a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara spesifik diatur tersendiri yakni dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa Peradilan Anak berada dalam lingkup Peradilan Umum.

Sehingga jelas bahwa peradilan anak tidak berdiri sendiri, masuk dalam lingkungan Pengadilan Negeri, maka jika terjadi perkara anak dapat ditunjuk Hakim khusus untuk mengadili anak yang melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-Undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, diantaranya :

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga tau pakaian dinas (Pasal 6);
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup (Pasal 8 ayat 1);

3. Hakim sidang anak adalah Hakim khusus (Pasal 9);
4. Perkara anak diputus Hakim tunggal (Pasal 11 ayat 1);
5. Adanya peran Pembimbing Pemasyarakatan dalam sidang perkara anak (Pasal 34 ayat 1 butir a);
6. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik khusus (Pasal 41 ayat 1);
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat 1);
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak (Pasal 45 ayat 1);
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak (Pasal 45 ayat 3);
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmanai, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi (Pasal 45 ayat 4);
11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum (Pasal 51 ayat 1).

Selain itu masalah perlindungan anak pelaku tindak pidana juga diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. *Pertama*, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. *Kedua*, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak. *Ketiga*, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. *Keempat*, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. *Kelima*, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. *Keenam*, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Dimana diatur hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus. *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu posisi anak sangat bernilai dan sangat sentral bagi keluarga dan bangsa. Anak adalah harapan masa depan bangsa, dan masih banyak lagi ekspresi serupa yang dapat digali dari nilai Kultural kita.⁴

Dalam tatanan realita bahwa banyak ditemukan berbagai bentuk kegiatan anak yang mengarah pada kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Adapun bentuk tindak pidana anak sangat bervariasi, misalnya pencurian,

⁴ Muhammad Joni, dan Tanamas Zulchaine Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1999, hlm.1

kesusilaan dan penganiayaan, bahkan ada yang dijadikan anak sebagai alat dalam tindak kejahatan seperti peredaran obat-obatan terlarang, yang akhirnya melakukan transaksi jual beli obat-obatan terlarang seperti narkotika.

Anak dibawah umur adalah sosok pribadi yang sedang mencari jati diri dengan demikian selalu ingin mengetahui hal-hal yang belum pernah dialaminya, dengan demikian sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berada diluar batas pengetahuannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sekarang ini sudah cenderung sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Seperti halnya pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, telah menjadi bagian dari bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

⁵ Ibid., hlm. 27.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka. Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa mendapati dirinya dalam masyarakat. berakibat bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pada dasarnya manusia bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Ada kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.⁶

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan pemasyarakatan.⁷

Sistem Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat. Untuk itulah, maka ide

⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 37.

⁷ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.5.

individualisasi pidana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diterapkan dalam pembinaan narapidana. Bila hal ini terjadi, maka hak-hak narapidana menjadi tertindas, sedangkan prinsip ide individualisasi pidana jelas untuk melindungi hak-hak narapidana.

Sehubungan dengan terlindunginya hak-hak narapidana, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak-hak tersebut adalah:

1. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani;
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Hak menyampaikan keluhan;
6. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
7. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya;
8. Hak memperoleh kunjungan oleh keluarga, pengacara, orang-orang tertentu.
9. Hak mendapatkan remisi;
10. Hak mendapatkan cuti, kunjungan keluarga atau untuk berasimilasi;
11. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan hak-hak narapidana tersebut, maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan, yaitu:

Pertama, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 03-PK.0402 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana. Keempat, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK. 04.01 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan kembali diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga

pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*). Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Merajalelanya tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan disiplin sosial yang rendah dan merupakan hambatan besar bagi pembangunan. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisasi untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat.⁸ Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 November 2011 mengeluarkan Surat Keputusan yang bernomor M.HH-07.PK.01.05.04 tentang Pengetatan remisi terhadap narapidana, tindak pidana luar biasa, korupsi dan teroris yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang pada akhirnya diperdebatkan oleh para ahli hukum bahkan digugat melalui Pengadilan Tata

⁸ Emy Julia Tucunan, *hak remisi narapidana tindak pidana korupsi*, *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 98.

Usaha Negara (PTUN Jakarta) yang mengabulkan Gugatan Penggugat Yusril Ihza Mahendra untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) tersebut, karena remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak setiap narapidana dan anak pidana sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan.

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Apakah kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?

2. Apakah akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Apakah kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang.

D. Defenisi Operasional

1. Proses peradilan anak adalah proses peradilan sebagaimana ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

3. Yang dimaksud dengan anak pada judul tersebut diatas adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang didukung oleh data wawancara, yang bersifat deskriptif.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan, yaitu penelitian ini melakukan pendekatan undang undang (*statute approach*) yang menitik beratkan pada ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder. data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana;
- 2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 3) Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedia, indeks kumulatif.

Data primer diperoleh melalui wawancara pada Lembaga Pemasyarakatan anak kelas IIAa Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif dan induktif, yaitu penalaran yang berlaku pada masalah tertentu dan kongkret yang dihadapi. proses yang terjadi dalam deduktif adalah konretisasi, karna hal-hal yang dirumuskan secara umum dan d terapkan secara khusus.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Nara Pidana Anak, Jenis-jenis Hukuman Pada Anak Pidana, Pengertian Remisi

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang dan Akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan melalui berbagai upaya pembinaan berusaha untuk mewujudkan perlakuan cara baru terhadap narapidana sebagai manusia.⁹

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Warga

⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 171.

Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Dari rumusan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah institusi terakhir dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan pidana terpadu. Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI - Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melaksanakan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib;
- e. Melakukan tata usaha dan rumah tangga pemasyarakatan.

pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. Rumah penjara yang dulunya sebagai wadah bagi narapidana yang merupakan warisan pemerintah kolonial

Belanda dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans menimbang huruf b UU No. 12/1995, yang pada intinya menyatakan bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan merupakan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Jawa Barat, yang menghasilkan sepuluh prinsip dasar pemasyarakatan. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut memperlihatkan kecenderungan nilai dan pendekatan yang hampir sama dengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrumen internasional tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, sebagaimana termuat dalam peraturan-peraturan standar minimum (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bagi perlakuan terhadap narapidana.

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan.

Dalam hal tersebut hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern, yaitu "*treatment*". *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Ide individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengankarakteristik narapidana. Dalam UU No. 12/1995 ide individualisasi pidana ini diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi: Pertama, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Kedua, pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita. Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 tersebut memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan usianya tidak jauh berbeda, misalnya LAPAS Anak, LAPAS Pemuda, LAPAS Dewasa.

Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara LAPAS Laki-laki dan LAPAS Wanita.

Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari:

(1) Narapidana dengan pidana jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun.

(2) Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.

(3) Narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun. Suwanto: Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana...

Dengan adanya pengelompokan maka pembinaan yang dilakukan harus melihat dari segi lamanya pidana, sehingga petugas pembina dapat memberikan program pembinaan yang tepat sesuai dengan lama pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut. Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik ide individualisasi dalam pembinaan narapidana.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti korupsi, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai

yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.

Selanjutnya Tongat mengatakan upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan para penjahat pemula.¹⁰

Adapun tujuannya mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari narapidana yang satu terhadap narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi. Prisonitation (prisonisasi), istilah yang digunakan oleh TP. Morris dalam bukunya yang berjudul "Pentoville" untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan. maka narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan jenis kejahatan maka dilakukan pembinaan yang sesuai dengan narapidana agar dapat mengembalikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna.

Kalau dilihat dari Pasal 12 UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan diatas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12/1995 tersebut, karena jumlah narapidana

¹⁰ Ibid., hlm. 27.

melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud.

B. Pembinaan Nara Pidana Anak

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Untuk itu di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas narapidana, artinya narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.

Untuk itu pembinaan narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana atau sesuai dengan Pasal 12 UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan/ditingkatkan untuk menampung jumlah narapidana, agar penempatan narapidana sesuai dengan isi Pasal 12 tersebut, seperti narapidana yang terlibat kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, dan narapidana pencurian dalam suatu ruangan, demikian juga dengan narapidana lainnya, sehingga tidak bercampur-baur. Begitu juga dalam hal pembinaan narapidana, yakni pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain, sehingga bentuk dan cara pembinaannya disesuaikan dengan jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan agar pembinaan itu benar-benar disadarikan dimengerti oleh narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai.

Sehubungan dengan terlindunginya hak-hak narapidana, hal ini tercantum di dalam Pasal 14 UU No. 12/1995, hak-hak tersebut adalah: (a) Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) Hak mendapat perawatan rohani maupun jasmani; (c) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; (d) Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; (e) Hak menyampaikan keluhan; (f) Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (g) Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaannya; (h) hak memperoleh kunjungan oleh keluarga, pengacara, orang-orang tertentu. (i) Hak mendapatkan remisi; (j) Hak mendapatkan cuti, kunjungan keluarga atau untuk berasimilasi; (k) Hak

mendapatkan pembebasan bersyarat; (l) Hak mendapatkan cuti menjelang bebas; (m) Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan hak-hak narapidana tersebut maka pemerintah menetapkan beberapa peraturan, yaitu: Pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketiga, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 03-PK.0402 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana. Keempat, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK. 04.01 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana ini menjadi hal yang utama, karena intinya adalah pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia agar negara dalam pelaksanaan sanksi pidananya tidak merampas seluruh hak-hak asasi dari warga negara yang terpidana. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan, misalnya disesuaikan dengan jenis kejahatan, kewargaan negara, dan tahap pembinaan narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan narapidana tidak hanya ditujukan kepada pembinaan dibidang spritual saja, tetapi juga pembinaan dibidang keterampilan. Dalam sistem kepenjaraan, orientasi pembinaan lebih bersifat top down approach, maksudnya pembinaan yang diberikan kepada narapidana merupakan program

yang sudah ditetapkan, dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. Hal ini didasarkan atas pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan dan pandangan bahwa narapidana hanya sebagai objek semata.

Pembinaan adalah paket yang datang dari atas, sehingga tidak memperhatikan kondisi daerah maupun kondisi lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Dalam sistem pemasyarakatan pembinaan seperti ini masih tetap dipertahankan, sehingga narapidana tidak dapat memilih jenis pembinaan yang dibutuhkannya. Banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan belajar narapidana dengan sarana pendidikan yang tersedia, sehingga pembinaan yang dilakukan tidak efektif. Oleh karena itu pembinaan narapidana harus sesuai dengan ide individualisasi pidana, yang berdasarkan kepada kebutuhan narapidana.

Untuk itu setiap narapidana harus menjalani pretest sebelum dilakukan pembinaan, sehingga diketahui tingkat pengetahuan, bakat, dan hasrat belajarnya. Dengan demikian maka dipersiapkan materi pembinaan bagi narapidana sesuai dengan kebutuhannya serta lamanya pidana yang dijalani oleh narapidana. Melalui cara ini diharapkan pembinaan akan berhasil sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Untuk itu di dalam melakukan pembinaan narapidana berdasarkan ide individualisasi pidana harus berpedoman kepada Pasal 12 UU No. 12/1995 Tentang Pemasyarakatan, sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

Konsep penjara filsafat perlakuan terhadap narapidana didominasi oleh aliran klasik dalam hukum pidana yaitu bahwa pidana merupakan pembalasan.

Infikasi dari filsafat pembinaan semacam ini adalah bahwa penjara merupakan institusi untuk membuat jera kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Berbeda secara substansi dengan konsep penjara, dalam konsep pemasyarakatan perlakuan terhadap narapidana resosialisasi bagi narapidana sebagai implementasi dari filsafat pembinaan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan untuk tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara baik dan bertanggung jawab.

Pengaturan mengenai pembebasan bersyarat bersumber pada Pasal 15, 16, dan 17 KUHP. Dengan mengingat istilah KUHP merupakan pengganti dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia pengaturan dan pemberlakuan mengenai pembebasan bersyarat memang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Dari pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang pembebasan bersyarat tidak ditemukan pengertian mengenai pembebasan bersyarat. Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat hanya mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat. Istilah pembebasan bersyarat sendiri sebenarnya merupakan istilah baku untuk

menggantikan istilah *Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (V.I) sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10.21 tanggal 6 Februari 1991

C. Jenis-jenis Hukuman Pada Anak Pidana

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU No.3 Tahun 1997 yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum UU No.3 Tahun 1997 perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹¹

Sebagai bentuk sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, merupakan ketentuan baru yang selama ini di dalam KUHP tidak ditentukan khusus terhadap anak. Pidana terhadap anak dalam UU No.3 Tahun 1997 diatur pada Pasal 23 ayat (2) yaitu: "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

1. pidana penjara;
2. pidana kurungan;
3. pidana denda; atau
4. pidana pengawasan.

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) menentukan "selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga

¹¹ Soesilo Yuwono, *Op.Cit.*, hlm.5.

dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.” Ketentuan mengenai tindakan terhadap anak, Pasal 24 ayat (1) berbunyi “Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Dari ketentuan sanksi dan tindakan dalam UU No.3 Tahun 1997 tersebut, eksistensinya sangat menentukan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pengaturan tentang sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 23 dan 24 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 45, 46, dan Pasal 47 KUHP. Ketentuan dari ketiga pasal KUHP tersebut telah dicabut oleh Pasal 67 UU No.3 Tahun 1997. Dengan demikian ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan tentang anak saat ini ada diatur dalam UU No.3 Tahun 1997.

Ketentuan mengenai anak dalam Pasal 45 s/d 47 KUHP merupakan salah satu bagian dari keseluruhan system pemidanaan dan keseluruhan system pemidanaan anak, karena system pemidanaan terhadap anak tidak hanya diatur dalam Pasal 45 s/d 47 KUHP saja yang hanya mengatur tentang kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang jenis-jenis sanksi (pidana dan tindakan) dan lamanya pidana untuk anak yang melakukan tindak pidana.

Dengan dicabutnya Pasal 45 s/d 47 KUHP, maka salah satu sub-sistem pemidanaan anak dalam KUHP sudah tidak ada, dan diganti dengan aturan-aturan yang ada di dalam UU No. 3/1997.

Ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1997, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, pelaku tindak pidana, dalam ketentuan Pasal 26 (1) Undang – undang No. 3 Tahun 1997 ditegaskan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan – ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal berdasarkan Pasal 24 Undang –undang No.3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :
Dikembalikan kepada Orang Tua / Wali / Orang Tua Asuh
Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua / wali / orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya / wali / orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain – lain.

Diserahkan kepada negara dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di

lingkungan keluarga (Pasal 24 ayat 1 huruf b Undang – undang No. 3 Tahun 1997), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti Pendidikan, pembinaan dan Latihan Kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, dengan memberikan ketrampilan mengenai : Pertukangan menjalankan tindakan si anak diharapkan mampu hidup mandiri.

Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk didididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti : pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c Undang – undang No. 3 Tahun 1997). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak bersangkutan.

Disamping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat – syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim

sesuai Pasal 24 (2) Undang – undang No. 3 Tahun 1997. Teguran itu, berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini, agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Umpama seminggu sekali, sebulan sekali atau pada hari – hari tertentu.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS

adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.

Dari rumusan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasarakatan adalah institusi terakhir dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan. Pemasarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan pidana terpadu. Pemasarakatan baik ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Fungsi lembaga pemasarakatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan adalah:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melaksanakan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib;
- e. Melakukan tata usaha dan rumah tangga pemasarakatan.

D. Pengertian Remisi

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, disana hanya dikatakan “setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”¹³

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 503.

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 173.

telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Pasal 34 PP No. 28 tahun 2006, menentukan :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Pasal 34A

- a. Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Selain itu pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Pemberian remisi adalah bagian dari masalah pidana yang merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa

sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dasar hukum pemberian remisi adalah :

1. Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat 1 huruf (i)
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 34 dan 35) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012.
3. Keputusan Presiden RI No. 69 tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955 tentang Pemberian pengurangan pidana istimewa kepada para narapidana yang telah hilang kemerdekaan pada hari dasawarsa.
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01-HN.02.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-HN.02.01 tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Hukum secara Khusus pada peringatan enam puluh tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Remisi dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu remisi umum, remisi khusus (hari raya besar Agama) dan remisi tambahan. Remisi umum adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan setiap hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak) kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Remisi tambahan (dasawarsa) adalah remisi yang diberikan setiap dasawarsa Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Besar remisi adalah satu perduabelas ($\frac{1}{12}$) dari masa pidanadan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan. Remisi diberikan kepada narapidana yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan kepada tahanan (termasuk bukan kepada terpidana mati dan seumur hidup).

Berkekuatan hukum tetap bagi narapidana berarti sudah memiliki kelengkapan dokumen berupa Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Penahanan dari penyidik. Selain juga dengan memperhatikan kelakuan baik di narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi, jika tidak ada pelanggaran tata tertib maka narapidana bersangkutan akan diajukan usulan remisi yang merupakan hak narapidana tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang berdiri pada tahun 1967 diatas lahan seluas 59.735 meter persegi yang pembangunannya dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1972 bangunan induk dengan sebutan Wing A dan Wing B selesai dikerjakan, kemudian diberi nama Lembaga Pemasyarakatan Modern (LPM) yang terdiri dari :

1. Wing A, untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara Pemuda
2. Wing B, Lembaga Pemasyarakatan Wanita.¹⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 27 April 1972 Nomor DDP.1.4/8/17 dibentuklah Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak Negara dan Pemuda Palembang, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita ditiadakan, sesuai denghan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 November 1974 Nomor DDP.1.4/141/B alasan ditiadakan Lembaga Pemasyarakatan Wanita karena alasan teknis.

Sejak berdirinya, Lapas Anak Palembang beberapa kali mengadakan perbaikan dikarenakan gedung tidak memadai dan memang perlu direhabilitasi adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara Peneliti Dengan, Kasibinadik, Lapas Anak Palembang, Tanggal 25 Nopember 2015.

1. Pertama berdiri pada tahun 1972, LAPAS Anak Palembang berkapasitas 90 orang.
2. Rehab pertama pada tahun 1982 gedung LAPAS Anak Palembang berkapasitas 200 orang penghuni.
3. Rehab kedua pada tahun 1998 gedung LAPAS Anak Palembang berkapasitas 250 orang penghuni.
4. Rehab ketiga pada tahun 2003 gedung LAPAS Anak Palembang berkapasitas 500 orang penghuni.
5. Jumlah penghuni LAPAS Anak Palembang pada tanggal 30 juni 2009 berkapasitas 310 orang.

Pasal 14 menyatakan hak anak didik sebagai berikut :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa, lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan jelas pasal 14 menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu hak untuk mendapatkan pendidikan harus dipenuhi oleh setiap Lapas melalui proses pembinaan anak didik pemsyarakatan dalam bentuk pemberian pengajaran pendidikan sekolah formal maupun non formal sebagaimana layaknya sekolah-sekolah umum lainnya. Kewajiban anak didik pemsyarakatan wajib mengikuti secara tertib program pengajaran tersebut.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa , generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, pendidikan serta hak sipil dan kebebasan. Menurut pasal tersebut diatas, maka terhadap anak yang melakukan tindakan pidana ini juga dikenai sanksi pidana.

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak, sering menimbulkan perdebatan yang cukup panjang. Karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat.

Pada zaman sekarang ini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan situasional suatu negara baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi diiringi pula dengan meningkatnya tingkat kriminalitas tidak hanya di kalangan dewasa tapi juga remaja dan anak-anak. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan mengingat bahwa anak merupakan aset bangsa, sebagai penerus cita-cita bangsa.

Walaupun berada dalam Lapas namun anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar sama halnya dengan anak yang berada diluar Lapas, hanya saja ruang bergerak anak yang berada dalam Lapas terbatas dikarenakan hilangnya kemerdekaan anak tersebut akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Inilah mengapa pendidikan tersebut wajib diterapkan untuk anak didik agar tidak terputus kesempatannya belajar dan dapat mengembangkan daya berpikirnya agar wawasan dan pengetahuannya semakin luas. Karena melihat perkembangan zaman yang semakin meningkat, maka anak yang berada dalam Lapas juga tidak boleh kehilangan kesempatan belajarnya untuk memperoleh informasi dan wawasan.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari – hari. Akibatnya, ketika anak didik lulus dari sekolah mereka pintar secara teoritis, miskin aplikasi, dan kurang budi pekerti.

Gejala – gejala semacam ini merupakan gejala umum dari hasil proses pendidikan. Pendidikan di sekolah terlalu menjejali otak anak dengan dengan berbagai bahan ajar yang harus dihafal, pendidikan kita tidak diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karakter seras potensi yang dimiliki. Dengan

kata lain proses pendidikan kita tidak pernah diarahkan membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan inovatif.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga mampu berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang sehat dan bertanggung jawab. Adapun selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) inilah yang memberi jiwa, bentuk serta kegiatan- kegiatan baru dari apa yang tadinya disebut penjara, dimana konsepsi tempat berpijak dan kegiatan-kegiatan kepenjaraan sudah berubah dan diganti dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan, dimana di dalamnya perlakuan terhadap narapidana yang merupakan pembaharuan terhadap sistem

pidana penjara yang berisikan corak baru dengan semangat kemanusiaan, narapidana berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dilindungi juga hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh pendidikan yang layak dalam pembinaannya agar menyesali dan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan melalui sistem pemasyarakatan yang terpadu dan terarah.

Di dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa : “ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan program pembinaan dan rehabilitasi anak yang melanggar hukum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar anak didik, meluruskan kembali tingkah laku atau tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma aturan, untuk mempersiapkan kecerdasan intelektualitas, spiritualitas, moralitas dan integritas dari anak didik agar dapat mempersiapkan diri mengisi dan menyongsong masa depannya.¹⁶

¹⁵ Wawancara Peneliti Dengan, Kasibinadik, Lapas Anak Palembang, Tanggal 25 Nopember 2015.

¹⁶ Wawancara Peneliti Dengan, Kasibinadik, Lapas Anak Palembang, Tanggal 25 Nopember 2015.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Ayat (2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.¹⁷

Tujuan Pemasyarakatan dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung-jawab.

Sedangkan sesuai penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

¹⁷<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/1529209/Pemerintah.Harus.Pertahankan.PP.Pembatasan.Remisi>, diakses 27 Nopember 2015.

Selanjutnya dalam penjelasan umum UU No.12 Tahun 1995 disebutkan tujuan Sistem Pemasyarakatan disamping untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tujuan akhir sistem pemasyarakatan, yaitu: "Memulihkan kesatuan hubungan sosial (*reintegrasi* sosial) Warga Binaan dengan / kedalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan / pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat.¹⁸

Pada prinsipnya remisi merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-Undang yang telah memenuhi syarat tertentu. Semua narapidana harus memenuhi syarat jika ingin mendapatkan remisi. Hal tersebut sudah diamanatkan pada pasal 14 UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kemudian diatur jugadidalan PP No.99 tahun 2012 dan diperkuat denganKeputusan Presiden No.174 tahun 1999 tentang Remisi.Adapun syarat untuk memperoleh remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus yaitu : Remisi umum diberikan pada peringatan HUTRI 17 Agustus dengan syarat warga binaan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, warga binaan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga

¹⁸ Didin Sudirman, *Reposisi Pemasyarakatan*, Alninda Dunia Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 47

binaan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dikenakan hukuman disiplin.¹⁹

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan dengan syarat warga binaan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, warga binaan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dikenakan hukuman disiplin. Selain persyaratan tersebut narapidana juga harus memenuhi berkas-berkas yang akan diajukan untuk mendapatkan remisi, karena dalam Pasal 5 Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan pemasyarakatan terdapat syarat administrasi yang harus narapidana penuhi untuk dapat mengajukan remisi.

Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapatkan remisi harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam lapas. Program yang telah diberikan oleh lapas untuk narapidana lakukan meliputi pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur'an latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada di dalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS

¹⁹<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/1529209/Pemerintah.Harus.Pertahankan.PP.Pembatasan.Remisi>, diakses 27 Nopember 2015

dengan predikat baik. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan berat.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang masuk dalam register F antara lain :²⁰

- a. Menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba.
- b. Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam.
- c. Percobaan untuk melarikan diri.
- d. Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam.
- e. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan atau pengeroyokan.
- f. Merusak kunci/gembok, memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan, dan lain-lain.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dan terorisme tersebut lebih diperketat, yaitu selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu: Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional

²⁰<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/1529209/Pemerintah.Harus.Pertahankan.PP.Pembatasan.Remisi>, diakses 27 Nopember 2015

terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegakhukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi;
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Negara memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana yaitu sejalan dengan Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (*integral*) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggung jawab. Maksud dari manusia seutuhnya

ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Untuk itu kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang yaitu : berkelakuan baik agar mendapatkan dan harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam lapas. Program yang telah diberikan oleh lapas meliputi pelatihan baris- berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur'an latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada di dalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

B. Akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak secara pribadi untuk dilindungi oleh hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya” ketentuan Undang-Undang yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap individu sebagai warga negara.²¹

Hak-hak manusia karena hak-hak berdasarkan lebih daripada adanya sebagai manusia, bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan. Hak-hak

²¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, alumni, Bandung, 2007, hlm. 68.

tersebut dimiliki oleh seluruh umat manusia secara universal. Seseorang entah manusia atau bukan manusia dan dengan demikian memiliki atau tidak memiliki hak-hak manusia, secara merata. Orang tak mungkin kehilangan hak-hak tersebut seperti halnya dia kehilangan pun tidak mungkin berhenti menjadi manusia tanpa memperdulikan betapa tidak manusiawinya perlakuan yang barangkali dideritanya. Orang memiliki hak-hak asasi manusia dan diberdayakan oleh hak-hak tersebut.

Adapun hak-hak asasi manusia dapat dikategorikan yaitu : Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, serta hak kesejahteraan. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang hal esensi lainnya adalah pengaturan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga yang meliputi hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.²²

Hak asasi manusia hanyalah merupakan salah satu jalur untuk melaksanakan konsep tertentu mengenai keadilan sosial. Menurut James W. Nickel adalah: Perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia pada awal tumbuh sebagai koreksi mendasar terhadap konsep Negara sosial dalam bentuknya yang merosot, seperti yang

²² Ibid., hlm. 74.

terlihat pada negara fasis nazi dan militeristik sebelum dan selama perang dunia kedua.²³

Berkekuatan hukum tetap bagi narapidana berarti sudah memiliki kelengkapan dokumen berupa Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Penahanan dari penyidik. Selain itu juga dengan memperhatikan kelakuan baik di narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi, jika tidak ada pelanggaran tata tertib maka narapidana bersangkutan akan diajukan usulan remisi yang merupakan hak narapidana tersebut.

Remisi Umum dibagi menjadi dua bagian yaitu remisi Umum I (RU I) dan Remisi Umum II (RU II). Besaran remisi umum berkisar antara 1-6 bulan dan maksimal 6 bulan. RU I adalah jenis remisi umum dalam artian mendapatkan remisi umum sesuai besarnya (peningkatan besaran remisi dari tahun ke tahun akan terjadi sampai mencapai maksimal angka 6 bulan dan narapidana yang potongan remisinya bisa mencapai 6 bulan berarti adalah seorang narapidana yang hukumannya melebihi dari 5 tahun) namun narapidana ini belum mendapatkan kebebasan langsung saat SK remisi turun dari Kemenkumham melalui Kanwil dan Ditjenpas. Sedangkan RU II adalah jenis remisi umum yang begitu SK diturunkan pada tanggal 17 Agustus, besaran remisi yang diperoleh narapidana menghabiskan masa pidananya. Contoh Napi A sisa masa pidananya tertanggal sampai 16 September, kemudian mendapatkan remisi umum sebesar 2 bulan, maka jika dipotong dua bulan

²³ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme dalam perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Refika Utama, Bandung, 2004, hlm. 26.

maka akan didapat tanggal sekitar 18 Juli. SK Remisi Umum baru turun tanggal 17 Agustus, maka jika mengikuti tanggal potongan yang 18 Juli tentunya sudah lewat ini (napi melewati tanggal 18 Juli dan pemotongan masa pidana akibat. Dari turunnya remisi adalah baru pada tanggal 17 Agustus), maka dibebaskan lah napi tersebut pada tanggal 17 Agustus mengikuti tanggal SK, kondisi ini yang sering disebut sebagai Remisi Bebas Langsung yang sebenarnya adalah Remisi Umum II (RU II). Besaran Remisi Umum adalah sebagai berikut :

1. Tahun Pertama (telah menjalani 6-12 bulan) mendapat potongan 1 (satu) bulan
2. Tahun Pertama (telah menjalani lebih dari 1 tahun) mendapat 2 (dua) bulan
3. Tahun kedua mendapat 3 (tiga) bulan
4. Tahun ketiga mendapat 4 (empat) bulan
5. Tahun keempat mendapat 5 (lima) bulan
6. Tahun kelima mendapat 5 (lima) bulan
7. Tahun keenam dan seterusnya mendapat 6 (enam) bulan.

Demikian halnya dengan Remisi Khusus Hari Raya berlaku hal yang sama hanya berbeda pada besaran remisinya yang berkisar antara 15 hari sampai maksimal 2 bulan.

Besaran Remisi Khusus adalah sebagai berikut :

1. Tahun pertama (telah menjalani 6-12 bulan) mendapat 15 (lima belas) hari
2. Tahun pertama (telah menjalani lebih dari 1 tahun) mendapat 1 (satu) bulan
3. Tahun kedua mendapat 1 (satu) bulan

4. Tahun ketiga mendapat 1 (satu) bulan
5. Tahun keempat mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
6. Tahun kelima mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
7. Tahun keenam dan seterusnya mendapat 2 (dua) bulan.

Akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang, yaitu hukuman terhadap narapidana berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi berkurang sejumlah remisi atau pengurangan yang diberikan.

BAB IV

PENUTUP

Berpangkal tolak pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang yaitu : berkelakuan baik agar mendapatkan dan harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam lapas. Program yang telah diberikan oleh lapas meliputi pelatihan baris- berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur'an latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada di dalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
2. Akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang, yaitu hukuman terhadap narapidana berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut menjadi berkurang sejumlah remisi atau pengurangan yang diberikan.

B. Saran

1. Terhadap pihak Lapas kiranya pengetatan remisi tidak berarti melanggar Hak Azasi dari pada narapidana dalam melakukan prosedur dan proses pengajuannya oleh narapidana.

2. Narapidana kiranya tidak meminta perlakuan khusus atau istimewa kepada petugas Lapas, agar tidak terjadi deskriminasi antar sesama warga binaan Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme dalam perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Refika Utama, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Didin Sudirman, *Reposisi Pemasyarakatan*, Alninda Dunia Perkasa, Jakarta, 2007.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Muhammad Joni, dan Tanamas Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 1999.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, alumni, Bandung, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 2001.

Jurnal :

Emy Julia Tucunan, *hak remisi narapidana tindak pidana korupsi*, *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.

Internet :

[http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/1529209/Pemerintah.Harus.Pertahanan.kan.PP.Pembatasan.Remisi](http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/1529209/Pemerintah.Harus.Pertahanan.PP.Pembatasan.Remisi).

Perundang-Undangan :

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ari Octra Praga
NIM : 502009191
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususani : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO
PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. FUDISTIRA RUSYAI. SH. MH UM

Palembang, 21 Oktober 2015
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh I Dekan

1. yudistira. SH. MH UM



Palembang, Oktober 2015

Dra Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum-wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Ari Octra Praga
NIM : 502009191
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,



Ari Octra Praga

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ybs sudah memenuhi persyaratan sda penulisan skripsi

Pembimbing Akademik,



Drs. Edy Kastro, M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : KRITEKRIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN
REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO
PALEMBANG**

PERMASALAHAN :

1. Apakah kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?
2. Apakah akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Defenisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian dan Sejarah Lembaga Pemasyarakatan
- B. Pembinaan Nara Pidana Anak
- C. Jenis-jenis Hukuman Pada Anak Pidana
- D. Pengertian Remisi

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kriteria pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang
- B. Akibat hukum pemberian Remisi kepada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
Ari Octra Praga

PEMBIMBING
Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.


NOMOR INDUK MAHASISWA
502009191

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM Pidana

JUDUL SKRIPSI :
KRITERIA DAN AKIBAT HUKUM PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PAKJO PALEMBANG

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	27/10-15	Octa Lm. Praga Octa		
2	1/11-15	Praga II Praga -		
3	5/11-15	Praga II Octa Lm. Praga Ka Praga II		
4	16/11-15	Praga III Praga - UH Praga -		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5	15/11-15	Bsm 10 psm Cugi Psm		
6	30/11-15	Bsm 10 acc Lupa p Bsm		
7	5/12-15	Bsm 10 psm Bsm 10 psm		
8	15/12-15	Bsm 10 acc.		
9	25/12-15	Draft psm psm		
10	29/12-15	A 20 psm Lupa p		
11	7/1-16	acc Cugi psm		

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12-1-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MURAHATI TANZILISYAH